

MOBILISASI MASSA BERBASIS AGAMA DAN KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS AKSI 212 DI INDONESIA

Irgi Fahrezi Hidayat^{1*}, Apvira Azhari Siregar², Ahren Jasmine Azzahra³, Joya Predista⁴, Fathkuri⁵, Mukhamad Busro Asmuni⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁶mukhamadbusroa@upnvj.ac.id

Received: 20-02-2026

Revised: 10-03-2026

Approved: 22-03-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mobilisasi massa berbasis agama dalam Aksi 212 di Indonesia dapat terbentuk, dijalankan, serta memengaruhi kebijakan publik dan dinamika politik nasional, khususnya dalam konteks hubungan antara agama, kekuasaan, dan demokrasi di era pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) melalui analisis isi (content analysis) terhadap berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan, dan sumber dokumentasi terkait Aksi 212. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksi 212 terbentuk melalui kombinasi ketidakpuasan sosial, isu keagamaan, serta peran aktor keagamaan dan jaringan media sosial yang secara sinergis membangun solidaritas kolektif berbasis identitas agama. Mobilisasi ini tidak hanya berdampak pada proses hukum kasus yang melatarbelakanginya, tetapi juga memengaruhi sensitivitas kebijakan pemerintah, memperkuat politik identitas dalam kontestasi elektoral, serta melahirkan aktor-aktor politik baru berbasis jaringan keagamaan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi berbasis agama memiliki peran ganda, yaitu sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat sekaligus sebagai faktor yang mampu mengubah arah kebijakan publik dan memperkuat dinamika politik identitas, yang pada saat yang sama menimbulkan tantangan terhadap pluralisme, kohesi sosial, dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Mobilisasi Massa, Aksi 212, Politik Identitas, Kebijakan Publik, Media Sosial

PENDAHULUAN

Fenomena mobilisasi massa berbasis agama di Indonesia merupakan salah satu gejala sosial-politik paling menonjol dalam dua dekade terakhir. Agama, yang semula berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual, kini juga berperan sebagai kekuatan sosial dan politik yang mampu membentuk opini publik serta memengaruhi kebijakan negara. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ekspresi politik berbasis agama sering kali menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi moral, keadilan sosial, serta kritik terhadap kekuasaan. Salah satu fenomena paling signifikan dalam hal ini adalah Aksi 212 yang terjadi pada tahun 2016, ketika jutaan umat Islam turun ke jalan di Jakarta untuk menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), atas dugaan penistaan agama. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi simbol kekuatan politik baru yang menunjukkan kemampuan kelompok keagamaan dalam memobilisasi massa secara besar-besaran dengan dukungan jaringan ulama, organisasi Islam, serta penggunaan media sosial (Hadiz, 2018; Hasan, 2018).

Aksi 212 bukan hanya peristiwa keagamaan, melainkan juga pergeseran penting dalam lanskap politik Indonesia. Melalui jaringan dakwah, ceramah publik, dan penggunaan platform digital seperti WhatsApp, Facebook, serta Twitter, gerakan ini berhasil membangun solidaritas keagamaan dan tekanan politik dalam waktu singkat. Menurut (Noorhaidi Hasan 2018), Aksi 212 merupakan bentuk “populisme Islam”, yakni praktik politik yang menggabungkan simbol-simbol keagamaan dengan retorika moral untuk mengkritik kekuasaan dan membangun legitimasi politik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana agama bertransformasi menjadi sumber mobilisasi sosial

yang efektif dalam demokrasi elektoral. Di sisi lain, (Hadiz 2018) menilai bahwa mobilisasi berbasis agama seperti Aksi 212 juga memperlihatkan dinamika baru antara kelas menengah muslim, ulama, dan elit politik yang memanfaatkan sentimen religius untuk tujuan politik praktis. Dari sisi kebijakan publik, Aksi 212 memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap pemerintah dan dinamika politik nasional. Tekanan politik yang lahir dari mobilisasi tersebut berkontribusi terhadap proses hukum Ahok serta memengaruhi strategi pemerintah dalam mengelola isu-isu keagamaan pasca peristiwa itu. Pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu sensitif agama, sementara partai politik dan calon pemimpin mulai melihat pentingnya dukungan kelompok keagamaan dalam kontestasi elektoral (Mietzner, 2018). Hal ini menandai bahwa mobilisasi berbasis agama dapat berfungsi sebagai *pressure group* yang efektif dalam demokrasi Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi negosiasi baru antara aktor agama dan negara dalam pembentukan kebijakan publik.

Dalam konteks demokrasi Pancasila, hubungan antara agama dan politik selalu berada dalam ketegangan yang dinamis: di satu sisi, mobilisasi berbasis agama seperti Aksi 212 dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi politik warga yang sah dan mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menuntut moralitas publik; namun di sisi lain, gerakan semacam ini menimbulkan kekhawatiran karena politik identitas keagamaan berpotensi memperkuat polarisasi sosial, menumbuhkan eksklusivitas kelompok, serta melemahkan semangat kebinekaan dan toleransi yang menjadi nilai dasar bangsa (Fealy, 2016; Lim, 2017). Aksi 212 juga memperlihatkan bagaimana media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat narasi identitas dan membangun emosi kolektif, yang pada akhirnya membentuk persepsi publik terhadap isu-isu politik dan hukum. Melalui penyebaran pesan keagamaan di ruang digital, solidaritas massa dapat terbangun secara cepat dan masif, menjadikan media sosial sebagai alat mobilisasi politik yang sangat efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mobilisasi massa berbasis agama terbentuk, dijalankan, dan dimaknai dalam konteks politik Indonesia kontemporer, serta bagaimana gerakan ini memengaruhi arah kebijakan publik. Melalui studi kasus Aksi 212, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara agama, kekuasaan, dan demokrasi di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana simbol dan identitas keagamaan digunakan dalam praktik politik dan proses pengambilan kebijakan di era pasca reformasi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, pertanyaan utama mengenai bagaimana agama bertransformasi menjadi kekuatan sosial dan politik yang mampu memengaruhi kebijakan publik melalui mobilisasi massa berbasis agama di Indonesia. Studi kasus Aksi 212 menjadi fokus untuk menelusuri bagaimana gerakan ini terbentuk dan dijalankan, serta bagaimana jaringan keagamaan dan media sosial berperan dalam membangun solidaritas, memperluas pengaruh politik, dan membentuk opini publik. Penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana mobilisasi berbasis agama seperti Aksi 212 berinteraksi dengan proses pembentukan kebijakan publik dan sejauh mana gerakan tersebut mencerminkan ketegangan antara aspirasi keagamaan dan prinsip demokrasi dalam konteks negara Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau *library research*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan

untuk memahami fenomena mobilisasi massa berbasis agama melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen publik terkait Aksi 212. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri gagasan dan teori yang menjelaskan bagaimana agama digunakan sebagai instrumen politik dan mobilisasi sosial dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan interpretatif dalam menafsirkan dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi gerakan Aksi 212. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik dan non-akademik yang kredibel. Literatur tersebut mencakup buku-buku yang membahas hubungan antara agama dan politik di Indonesia, artikel jurnal tentang gerakan sosial berbasis agama, serta penelitian yang menyoroti interaksi antara masyarakat sipil, negara, dan kelompok keagamaan dalam proses kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan berupa laporan media, publikasi organisasi keagamaan, serta arsip digital yang merekam kronologi dan dinamika Aksi 212. Semua data tersebut dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana gerakan ini mempengaruhi persepsi publik dan respons pemerintah.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi atau content analysis, dengan menelaah isi dan makna dari berbagai sumber literatur yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan: pertama, identifikasi dan kategorisasi data, yaitu memilah literatur yang relevan dengan tema mobilisasi massa berbasis agama dan kebijakan publik; kedua, interpretasi makna, dengan menelaah argumentasi, narasi, dan perspektif yang muncul dalam berbagai sumber; ketiga, sintesis temuan, yaitu menghubungkan hasil analisis dengan teori-teori yang relevan, seperti teori mobilisasi sumber daya (Resource Mobilization Theory) dan teori framing gerakan sosial (Social Movement Framing Theory). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana simbol keagamaan, jaringan sosial, dan narasi keadilan digunakan sebagai alat untuk menggerakkan massa dan mempengaruhi kebijakan negara. Untuk menjaga validitas data dan objektivitas analisis, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur dan sudut pandang penulis yang berbeda. Setiap sumber dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan konteks penulisannya. Selain itu, peneliti juga melakukan kritik sumber guna menilai keaslian dan keandalan dokumen yang digunakan. Melalui metode studi kepustakaan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai peran agama dalam mobilisasi politik dan dampaknya terhadap dinamika kebijakan publik di Indonesia pasca Aksi 212.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembentukan dan Mobilisasi Gerakan

Kemunculan Aksi 212 tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik yang tegang antara pemerintah, elite kekuasaan, dan kelompok keagamaan. Kekecewaan publik terhadap ketidakadilan hukum serta persepsi bahwa negara mengabaikan nilai moral dan aspirasi umat menjadi pemicu utama terbentuknya gerakan ini. Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi momentum yang mempertemukan berbagai elemen Islam dalam satu solidaritas moral: membela kehormatan agama sekaligus menuntut keadilan bagi umat. Dalam kacamata politik identitas (Castells, 2010), fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas keagamaan digunakan sebagai alat perjuangan

politik untuk menantang dominasi kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada nilai-nilai Islam. Gerakan tersebut ditopang oleh aktor-aktor utama yang berperan dalam menggerakkan basis massa, yaitu ulama, organisasi keagamaan, serta tokoh-tokoh digital. Ulama memegang posisi penting sebagai sumber otoritas moral dan simbol pemersatu yang mengikat para pengikut di bawah pesan keagamaan. Organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menjadi penggerak koordinasi di lapangan, sementara influencer dan pendakwah digital memperkuat pengaruh gerakan melalui media sosial dengan narasi “pembelaan terhadap Islam” yang menggugah emosi dan menggerakkan opini publik. Menurut Melucci (1995), pola mobilisasi semacam ini menggambarkan terbentuknya identitas kolektif, di mana kesamaan pengalaman, nilai, dan komitmen moral melahirkan solidaritas yang mendorong aksi bersama.

Strategi mobilisasi yang digunakan bersifat integratif, memadukan pendekatan dakwah, simbol-simbol keagamaan, dan jaringan sosial lintas daerah. Dakwah dijadikan medium penyebaran nilai moral dan seruan politik yang mengaitkan keimanan dengan tanggung jawab sosial. Penggunaan simbol seperti seruan takbir, pakaian serba putih, dan slogan “umat Islam bersatu” memperkuat citra kebersamaan dan mempertegas posisi moral gerakan. Selain itu, jaringan organisasi Islam, majelis taklim, serta platform digital mempercepat proses penyebaran informasi dan koordinasi massa di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi ganda sebagai saluran komunikasi sekaligus ruang pembentukan makna kolektif yang memperkuat solidaritas antaranggota gerakan. Keterpaduan antara ketidakpuasan sosial, peran tokoh keagamaan, dan kekuatan media digital menjadikan Aksi 212 manifestasi nyata bagaimana agama dapat menjadi kekuatan politik yang efektif di tengah demokrasi modern. Gerakan ini menegaskan munculnya kembali kesadaran keislaman dalam ruang publik serta memperlihatkan bagaimana simbol dan wacana religius diolah untuk memperoleh legitimasi moral sekaligus menekan arah kebijakan negara.

Peran Jaringan Keagamaan dan Media Sosial

Dalam konteks Aksi 212, jaringan keagamaan dan media sosial berfungsi sebagai dua pilar utama yang bekerja secara sinergis untuk membangun solidaritas umat serta memperkuat mobilisasi massa berbasis agama. Jaringan keagamaan menyediakan legitimasi moral, infrastruktur sosial, dan otoritas simbolik yang memungkinkan aksi tersebut memperoleh pembenaran teologis dan dukungan massa yang luas. Sementara itu, media sosial mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan mobilisasi, dan memperkuat ikatan emosional antar peserta aksi, sehingga solidaritas tidak hanya terbentuk di ruang fisik, tetapi juga dalam komunitas digital yang terhubung.

Pertama, jaringan keagamaan berperan sebagai struktur mobilisasi utama. Organisasi keagamaan seperti MUI, FPI, GNPF-MUI, serta jaringan informal seperti majelis taklim dan komunitas pengajian memiliki basis jamaah yang besar dan ikatan sosial yang kuat. Ketika MUI mengeluarkan fatwa terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, fatwa tersebut tidak hanya menjadi instrumen keagamaan, tetapi berubah menjadi simbol kolektif yang mempersatukan umat. Ulama dan tokoh agama kemudian memperkuat pesan tersebut melalui ceramah, khutbah Jumat, kajian rutin, hingga forum dakwah digital. Dengan demikian, jaringan keagamaan menyediakan kanal legitimasi dan memperkuat narasi bahwa aksi 212 merupakan bentuk “pembelaan agama”, bukan sekadar aksi politik. Legitimasi ini penting karena

meningkatkan motivasi umat untuk berpartisipasi, sekaligus menciptakan kesadaran bersama bahwa keterlibatan mereka bernilai ibadah dan solidaritas keagamaan.

Kedua, media sosial berperan sebagai ruang produksi dan distribusi narasi mobilisasi, sekaligus menciptakan solidaritas dalam skala nasional. Melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter, berbagai konten mulai dari poster digital aksi, video tausiyah, hingga testimoni tokoh disebarluaskan secara cepat dan masif. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan opini yang memperkuat framing bahwa Aksi 212 adalah perjuangan moral umat Islam. Narasi-narasi tersebut menyebar melalui algoritma yang menciptakan enclaves informasi sehingga pengguna media sosial menerima pesan yang seragam, memperkuat keyakinan, dan mendorong keterlibatan emosional. Di ruang digital ini, solidaritas terbangun melalui simbol-simbol keagamaan seperti seruan “Bela Islam”, penggunaan pakaian putih, dan berbagai tagar seperti #AksiSuperDamai dan #212, yang menciptakan identitas bersama di antara warganet Muslim, bahkan tanpa harus bertemu langsung.

Ketiga, interaksi antara jaringan keagamaan dan media sosial menciptakan ekosistem mobilisasi baru. Tokoh agama menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan ceramahnya, sementara konten media sosial memperoleh legitimasi dari otoritas keagamaan. WhatsApp menjadi kanal koordinasi logistik, transportasi, hingga pendanaan aksi, sementara ceramah ulama menjadi landasan naratif yang menjustifikasi aksi. Sinergi ini menciptakan bentuk solidaritas ganda: solidaritas berbasis kepercayaan (*trust-based solidarity*) yang muncul dari hubungan jamaah ulama, dan solidaritas berbasis emosi (*emotion-based solidarity*) yang muncul dari intensitas interaksi di ruang digital. Kombinasi keduanya menjadikan Aksi 212 sebagai mobilisasi massa yang cepat, masif, dan memiliki daya tekan besar terhadap pemerintah.

Keempat, ketegangan antara agama dan demokrasi dalam konteks Aksi 212 di Indonesia tampak ketika mobilisasi massa berbasis identitas religius memasuki ruang politik dan mempengaruhi arah kebijakan publik, sehingga menempatkan negara pada situasi di mana kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokratis. Di satu sisi, aksi tersebut mencerminkan partisipasi politik masyarakat yang dijamin oleh demokrasi, tetapi di sisi lain, penggunaan sentimen keagamaan sebagai alat tekanan politik berpotensi menciptakan polarisasi, melemahkan independensi institusi hukum, dan menggeser orientasi kebijakan dari kepentingan publik ke tuntutan kelompok mayoritas. Ketegangan ini menunjukkan perlunya mekanisme demokratis yang mampu mengakomodasi ekspresi keagamaan tanpa mengorbankan pluralisme, kesetaraan warga negara, serta supremasi hukum yang menjadi fondasi sistem demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, keberhasilan Aksi 212 dalam memobilisasi ratusan ribu hingga jutaan massa tidak hanya ditentukan oleh faktor keagamaan semata, tetapi juga oleh kemampuan para aktor gerakan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana koordinasi dan produksi narasi. Perpaduan antara jaringan keagamaan yang mengakar dan media sosial yang bersifat cair dan luas menciptakan bentuk solidaritas baru dalam politik Indonesia solidaritas yang dibangun di atas identitas keagamaan, sentimen moral, dan konektivitas digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam politik kontemporer Indonesia, mobilisasi berbasis agama semakin bergantung pada kemampuan aktor-aktor keagamaan menggunakan media sosial untuk memperluas pengaruh, mengelola emosi kolektif, dan menekan proses pembuatan kebijakan publik.

Pengaruh terhadap Kebijakan dan Politik Nasional

Aksi 212 sering dipahami bukan hanya sebagai demonstrasi besar berbasis isu keagamaan, tetapi juga sebagai titik balik dalam bagaimana agama, politik identitas, dan mobilisasi massa memengaruhi arah kebijakan publik di Indonesia. Sebagai sebuah peristiwa politik, Aksi 212 menandai momen ketika sentimen keagamaan mampu menggerakkan jutaan orang secara terorganisir, memaksa negara untuk merespons, dan pada akhirnya mengubah dinamika politik nasional. Pengaruhnya tidak berhenti pada kasus hukum yang memicu demonstrasi itu sendiri, tetapi bergeser menjadi kekuatan politik baru yang terus memengaruhi kebijakan publik, strategi elektoral, serta konfigurasi kekuasaan di Indonesia.

Salah satu dampak paling signifikan dari Aksi 212 adalah meningkatnya sensitivitas pemerintah terhadap tekanan massa berbasis agama. Sebelum aksi ini, mobilisasi besar dengan tema keagamaan tidak selalu dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas politik. Namun, jutaan orang yang turun ke jalan dan solidaritas lintas daerah telah menunjukkan bahwa kelompok berbasis identitas keagamaan memiliki kapasitas mobilisasi yang sangat besar. Pemerintah, terutama aparat penegak hukum dan kementerian yang menangani isu-isu keagamaan, menjadi jauh lebih berhati-hati dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan yang berkaitan dengan agama. Respons negara terhadap kasus-kasus sensitif seperti dugaan penistaan agama atau konflik antar-organisasi keagamaan menjadi lebih cepat, terukur, dan penuh pertimbangan politik.

Aksi 212 juga turut memperkuat politik identitas sebagai strategi politik nasional. Dalam konteks elektoral, aksi ini menjadi momentum politisasi agama yang kemudian memengaruhi Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilu 2019. Banyak aktor politik melihat bahwa mobilisasi berbasis agama memiliki daya tarik elektoral yang kuat, terutama di tengah masyarakat yang religius dan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Akibatnya, retorika keagamaan semakin sering dijadikan instrumen politik, bukan hanya untuk mendapatkan dukungan suara tetapi juga untuk membangun legitimasi moral. Dampak lanjutannya adalah polarisasi masyarakat yang semakin dalam, di mana perdebatan politik bergeser menjadi perdebatan identitas, memisahkan masyarakat berdasarkan garis religius dan ideologis. Di sisi lain, Aksi 212 melahirkan struktur organisasi dan jaringan politik baru yang berpengaruh. GNPF-MUI serta jaringan alumni 212 kemudian berkembang menjadi aktor penting dalam wacana publik maupun proses politik formal dan informal. Kehadiran mereka menjadi kekuatan penekan yang dapat memengaruhi kebijakan atau keputusan politik tertentu, baik melalui aksi massa maupun lobi politik. Jaringan ini bahkan terlibat dalam mengusung kandidat politik tertentu dan menjadi bagian dari koalisi politik yang lebih luas. Dengan kata lain, Aksi 212 menciptakan ruang bagi aktor-aktor baru yang sebelumnya tidak memiliki akses signifikan dalam proses politik nasional untuk masuk dan memainkan peran.

Dalam aspek kebijakan publik, pemerintah merespons fenomena Aksi 212 dengan mengarahkan ulang kebijakan keamanan dan stabilitas sosial. Mobilisasi besar yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban dan memicu ketegangan identitas mendorong negara untuk memperketat pengawasan terhadap organisasi keagamaan dan gerakan sosial tertentu. Kebijakan seperti pembubaran HTI, pengetatan izin ormas, serta penguatan program deradikalisasi muncul beriringan dengan upaya menjaga stabilitas nasional. Aksi 212 menjadi salah satu indikator bagi negara bahwa isu

keagamaan tidak hanya berkaitan dengan moral atau etika, tetapi juga keamanan nasional dan tata kelola politik. Namun, pengaruh Aksi 212 bukan hanya terlihat dalam hal respons negara, tetapi juga dalam dinamika diskursus kebijakan. Polarisasi yang ditinggalkannya membuat perdebatan kebijakan publik menjadi semakin sensitif, terutama ketika menyangkut isu toleransi, keberagaman, penegakan hukum, atau hubungan negara-agama. Banyak kebijakan akhirnya tersandera oleh pertimbangan elektoral dan tekanan identitas, sehingga proses perumusan kebijakan menjadi kurang rasional dan lebih reaktif. Dalam konteks ini, Aksi 212 dapat dilihat sebagai pengingat sekaligus tantangan tentang bagaimana negara mengelola hubungan antara demokrasi, kebebasan berpendapat, dan stabilitas sosial.

Pengaruh Aksi 212 terhadap kebijakan dan politik nasional sangat luas dan kompleks. Mobilisasi massa berbasis agama ini tidak hanya mengubah cara negara merespons isu keagamaan, tetapi juga memengaruhi strategi politik, struktur kekuasaan, pola mobilisasi elektoral, dan arah kebijakan publik. Ia memperlihatkan bagaimana identitas dapat menjadi sumber kekuatan politik yang besar sekaligus risiko bagi keberlanjutan demokrasi. Di satu sisi, aksi tersebut menunjukkan besarnya partisipasi publik dalam persoalan moral dan hukum; namun di sisi lain, ia membuka ruang bagi polarisasi dan penggunaan agama sebagai alat politik yang dapat melemahkan kohesi sosial. Dengan demikian, Aksi 212 bukan sekadar peristiwa demonstrasi, tetapi transformasi besar dalam hubungan antara agama, masyarakat, dan negara di Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa mobilisasi massa berbasis agama dalam Aksi 212 di Indonesia menunjukkan bagaimana agama dapat bertransformasi menjadi kekuatan sosial-politik yang sangat efektif dalam memengaruhi kebijakan publik dan dinamika politik nasional. Gerakan ini terbentuk melalui akumulasi ketidakpuasan sosial, isu keagamaan, serta peran aktor-aktor keagamaan seperti ulama dan organisasi Islam yang kemudian diperkuat oleh jaringan digital melalui media sosial. Sinergi antara legitimasi keagamaan dan teknologi komunikasi memungkinkan mobilisasi berlangsung cepat, masif, dan terkoordinasi sehingga menciptakan solidaritas kolektif berbasis identitas agama. Dalam perkembangannya, Aksi 212 tidak hanya berdampak pada proses hukum yang menjadi pemicu awal, tetapi juga memengaruhi sensitivitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, memperkuat politik identitas dalam kontestasi elektoral, serta melahirkan aktor-aktor politik baru berbasis jaringan keagamaan. Namun demikian, disisi lain, fenomena ini juga menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya polarisasi sosial, menguatnya politik identitas, serta tantangan terhadap prinsip pluralisme dan stabilitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, Aksi 212 memperlihatkan bahwa mobilisasi berbasis agama memiliki peran ganda, yaitu sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat sekaligus sebagai faktor yang dapat mengubah arah kebijakan publik dan dinamika demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, M. (2023). Mobilisasi Gerakan 212 pada Pilkada DKI 2017. *Socius: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 1-14. <https://ojs.daarulhuda.or.id>
- Apriani, A. P., Musyanova, S. A., & Zaneta, S. (2024). Sosial movement berbasis religiusitas: Studi kasus gerakan Aksi Bela Islam 212. *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 19-32.
- Arifianto, A. R. (2020). Rising Islamism and the 212 movement in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*.

- Castells, M. (2010). *The power of identity*. Wiley-Blackwell.
- Diani, M., & McAdam, D. (Eds.). (2003). *Social movements and networks: Relational approaches to collective action*. Oxford University Press.
- Du Gay, P., & Hall, S. (1996). *Questions of cultural identity*. SAGE Publications.
- Fealy, G. (2016). Islamic populism in Indonesia: Politics, religion, and identity. *Journal of Contemporary Asia*, 46(3), 431–444.
- Hadiz, V. R. (2018). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hasan, N. (2018). New Islamic revival and populism in Indonesia: The rise of the 212 movement. *Southeast Asian Studies*, 7(2), 1–15.
- Ibrahim, A., Ermatita, O., Oklilas, A. F., Sari, P., Utama, Y., & Kurnia, R. D. (2022). Peningkatan pengetahuan teknologi informasi untuk masyarakat Kelurahan Mariana Ilir. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 3(1), 207–212. <https://doi.org/10.54082/jamsi.571>
- Ihsan, A. B. (2021). Corak ideologis partai politik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, 7(1), 15–33.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Mahadika, F., & Sardini, N. H. (2019). Radikalisasi isu agama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 131–140.
- Melucci, A. (1995). The process of collective identity. In *Social movements and culture* (pp. 41–63). Routledge.
- Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282.
- Mouffe, C. (2005). *On the political*. Routledge.
- Muallifa, R. N. L. (2024). Kilas balik politik identitas Pilkada DKI Jakarta 2017. Liputan6.com.
- Saputra, A. T. D., & Sutiadi, D. (2020). Partisipasi politik umat Islam dalam Aksi 212. *Ilmu Ushuluddin*, 7(2), 127–150.
- Sholehah, U. U. (2024). Peran partai politik Islam dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 21–38.
- Slama, M. (2018). Social media and Islamic practice in Indonesia: Reconfiguring authority. *Indonesia and the Malay World*.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syukri, M. K., & Herdiansah, A. G. (2023). Faktor figur dalam mobilisasi politik Islam: Studi Habib Rizieq Shihab dalam Aksi 212. *Politikom Indonesiana*, 8(2), 164–177. <https://doi.org/10.35706/politikom.v8i2.9525>
- Wahid Foundation. (2017). *Laporan tahunan: Potret intoleransi dan mobilisasi keagamaan*.
- Warjiyati, S. (2019). Peranan partai politik Islam dalam konstelasi pemerintahan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 9(2), 233–250.